



PUTUSAN

Nomor 2025 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FARIDAWATI**, bertempat tinggal di Simpang By Pass Pakoan Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. **EVIARONS**, bertempat tinggal di Simpang By Pass Pakoan Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. **BOB TRIVANO**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 3, Nomor 5, Komplek Inkorba, RT 04, RW 06, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, *Advocates and Legal Consultants*, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 52 A, Padang (Gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat D,W.I), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi semula Para Pelawan;

L a w a n :

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG UTAMA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 15, Kelurahan Aur

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang diwakili oleh S. Hidayat Safwan selaku Pemimpin Kantor Wilayah Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yessy Anjani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat dan berkedudukan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *Remedial and Recovery* Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 15 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin, S.H., Nomor 60, Aur Kuning, Bukittinggi, yang diwakili oleh Rofii Edy Purnomo selaku Plh Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati, Kepala KPKNL Bukittinggi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;
- 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor I, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili Yunaldi, A.Ptnh, M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dan kawan-kawan, beralamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2021;
- 4. YOLANDA YOHANES CHANDRA**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Perawat RT 01, RW 03, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Leyanson T.M. Siagian, S.H.,
Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Leyanson TM. Siagian, S.H & *Partner's*, beralmat di Jalan
Rambutan Nomor N5 Pekanbaru, Riau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;

Para Termohon Kasasi semula Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menunda pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara perlawanan Para Pelawan (objek lelang eksekusi) sampai ada keputusan hakim yang ingkrah;
3. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II pada Terlawan IV terhadap berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat karena sebidang tanah tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi yang didapatkan secara turun temurun oleh Pelawan I;
4. Menyatakan lelang atau penjualan dengan iktikad tidak baik dan merugikan Para Pelawan, oleh Terlawan I melalui Terlawan II berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatege daad*);
5. Menyatakan pembelian atau sebagai pemenang lelang oleh Terlawan IV, atas aset Para Pelawan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dilakukan dengan iktikad tidak baik adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatege daad*);

6. Menyatakan pembelian atau sebagai pemenang lelang oleh Terlawan IV, atas aset Para Pelawan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dilakukan dengan iktikad tidak baik dan tidak sah secara hukum, maka balik nama yang dilakukan oleh Terlawan III kepada Terlawan IV adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatege daad*);
7. Menyatakan balik nama yang dilakukan oleh Terlawan III atas Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatege daad*), maka Terlawan III dihukum untuk membaliknamakan kembali Sertifikat awal Hak Milik atas nama Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kepada nama Pelawan I;
8. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II kepada Terlawan IV berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat karena berdasarkan hukum adat yang berlaku di Jorong Arokandikir, Kenagarian Gadut (*lex specialis derogate legi generalis*) bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;
9. Menyatakan pembelian atau sebagai pemenang lelang oleh Terlawan IV, atas aset Para Pelawan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan



Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dilakukan dengan iktikad tidak baik dan tidak sah secara hukum, maka balik nama yang dilakukan oleh Terlawan III adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatege daad*);

10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Faridawati Nomor 66 dengan luas 2.830 m², di Arokandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
11. Menyatakan bahwa permohonan *aanmaning* dan permohonan eksekusi hak tanggungan terhadap grosse risalah lelang Nomor 216/09/2020 tertanggal 22 Juli 2020 dan kutipan risalah lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang diajukan oleh Terlawan IV kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 16 November 2020 tidak dapat dilaksanakan;
12. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan IV yang telah mengajukan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 16 November 2020 terhadap grosse risalah lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan kutipan risalah lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatege daad*);
13. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
14. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah balasan hukum dan sah serta berharga;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bii voorraad*);
16. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:



Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/ Terlawan);
2. Kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*;
3. Eksepsi *exceptio non adimpleti contractus*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *gugatan obscuur libel*;
2. Eksepsi gugatan *error in persona* dan mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*, karena Pelawan bukanlah pihak ketiga tapi masih satu kesatuan anak beranak dalam hak tanggungan;
2. Kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*;
3. Eksepsi *exceptio non adimpleti contractus*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pelaksanaan lelang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Lelang Nomor RMV2/3.3/1274 tanggal 25 Juni 2020;
3. Menyatakan sah Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2015/PYK/079 tanggal 27 Agustus 2018 dan Perjanjian Kredit Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532/BTG/PK-KMK TL/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

4. Menyatakan sah pengikatan agunan terhadap bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3370/Nagari Gadut tanggal 2 November 1992 atas nama Faridawati (Pelawan I) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00263/2016 tanggal 23 Maret 2016;
5. Menyatakan sah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3370/Nagari Gadut tanggal 2 November 1992 dari Faridawati (Pelawan I) kepada Yolanda Yohanes Chandra (Terlawan IV);
6. Menyatakan Terlawan I adalah pihak yang beritikad baik sehingga haruslah dilindungi secara hukum;
7. Menyatakan Para Pelawan adalah pihak yang beritikad tidak baik;
8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan bahwa balik nama lelang Sertifikat Hak Milik Nomor 3370 yang dilakukan oleh Terlawan III (BPN) Kabupaten Agam dari Pelawan I (Faridawati) kepada Terlawan IV (Yolanda Yohanes Chandra) adalah sah dan berharga, menyatakan Yolanda Yohanes Chandra adalah pemilik yang sah sertifikat hak milik Nomor 3370 beserta bangunan di atasnya;
4. Menyatakan sertifikat Grose Lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan Kutipan Risalah Lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Terlawan IV adalah pihak yang beritikad baik sehingga haruslah dilindungi secara hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012, di dalam butir ke-IX;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Permohonan Aanmaning dan Eksekusi Pengosongan rumah tanggal 16 November 2020 agar tetap dapat dilaksanakan aanmaning ke-II (dua) dilanjutkan (aanmaning I telah dilakukan) dan sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014;
7. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tanggal 9 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Terlawan I dalam Konvensi/Pelawan I dalam Rekonvensi adalah pihak yang beritikad baik sehingga haruslah dilindungi secara hukum;
2. Menyatakan sah Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2015/PYK/079 tanggal 27 Agustus 2018 dan Perjanjian Kredit Nomor 532/BTG/PK-KMK TL/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
3. Menyatakan sah pengikatan agunan terhadap bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3370/Nagari Gadut tanggal 2 November 1992 atas nama Faridawati (Pelawan I) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00263/2016 tanggal 23 Maret 2016;
4. Menyatakan sah pelaksanaan lelang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Lelang Nomor RMV2/3.3/1274 tanggal 25 Juni 2020;
5. Menyatakan Sertifikat Grose Lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan Kutipan Risalah Lelang Nomor 216/09/2020 tanggal 10 Agustus

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan sah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3370/Nagari Gadut tanggal 2 November 1992 dari Faridawati (Pelawan I) kepada Yolanda Yohanes Chandra (Terlawan IV);
7. Menyatakan Terlawan IV dalam Konvensi/Pelawan IV dalam Rekonvensi adalah pihak yang beritikad baik sehingga haruslah dilindungi secara hukum;
8. Menyatakan Permohonan *Aanmaning* dan Eksekusi Pengosongan rumah tanggal 16 November 2020 agar tetap dapat dilaksanakan *aanmaning* ke-II (dua) dilanjutkan (*aanmaning* I telah dilakukan) dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/Para Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.227.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan secara formal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2021 kemudian terdahapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT.KAS/2021/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 220/PDT/2021/PT PDG, tanggal 21 Desember 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.Plw/2021/PN Bkt, tanggal 9 September 2021;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi yang Pemohon ajukan seluruhnya dan menolak kontra memori kasasi dari Termohon untuk Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2022, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2022, dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Januari 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Januari 2022, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan permohonan banding para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan pernyataan banding Pemohon Banding semula Para Pelawan telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, maka menjadikan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga upaya hukum permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pelawan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Faridawati dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. FARIDAWATI, 2. EVIARONS, 3. BOB TRIVANO tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pdt/2024